



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1773, 2020

KEMHAN. Orta. Rumah Sakit Kelas B Dokter
Suyoto. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT KELAS B DOKTER SUYOTO
KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan secara paripurna baik promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif diperlukan penataan kembali organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Kelas B Dokter Suyoto Kementerian Pertahanan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Dokter Suyoto Kelas B Kementerian Pertahanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Kelas B Dokter Suyoto Kementerian Pertahanan;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 102);
4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 444);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT KELAS B DOKTER SUYOTO KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah sakit Kelas B dokter suyoto Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Rumkit Kelas B dr. suyoto Kemhan adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kemhan.
2. Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Rumkit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
3. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

4. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah TNI Angkatan Darat, TNI angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.
5. Pegawai Negeri Sipil Kemhan yang selanjutnya disebut PNS Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja atau ditugaskan di lingkungan Kemhan dan TNI yang pengangkatannya, pemindahan dan pemberhentiannya merupakan kewenangan pejabat pembina kepegawaian.
6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Rumkit Kelas B dr. Suyoto Kemhan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Rehabilitasi Kemhan.
- (2) Rumkit Kelas B dr Suyoto secara administratif dan fungsional dikoordinasikan dan dibina oleh Kepala Pusat Rehabilitasi Kemhan.

Pasal 3

Rumkit Kelas B dr. Suyoto Kemhan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan paripurna komprehensif baik promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dengan keunggulan rehabilitasi medik serta pelaksanaan studi kelayakan, survei, investigasi, dan evaluasi perencanaan teknis dengan kekhususan rehabilitasi medik komprehensif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Rumkit Kelas B dr. Suyoto Kemhan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dengan keunggulan rehabilitasi medik personel TNI, PNS Kemhan, purnawirawan dan keluarganya beserta masyarakat umum;
- b. pelayanan rehabilitasi medik paripurna bagi penyandang disabilitas personel TNI dan PNS Kemhan untuk mendukung tugas pokok Pusat Rehabilitasi Kemhan;
- c. pelaksanaan studi kelayakan, survei, investigasi, dan evaluasi perencanaan teknis seluruh bidang pelayanan kesehatan khususnya di bidang rehabilitasi medik komprehensif;
- d. pelayanan rujukan, khususnya rehabilitasi medik;
- e. pelayanan siaga kesehatan;
- f. pengembangan profesi kesehatan melalui komite medik, komite keperawatan, dan komite tenaga kesehatan lain di lingkungan Rumkit Kelas B dr. Suyoto;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pengawasan internal;
- h. kerja sama dengan instansi atau pihak lain untuk pengembangan pelayanan kesehatan; dan
- i. pelaksanaan administrasi umum di bidang perencanaan, program dan anggaran, tata usaha, keuangan, data dan informasi, kepegawaian, kerumahtanggaan, serta fasilitas kesehatan Rumkit.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Rumkit Kelas B dr. Suyoto Kemhan terdiri atas:
 - a. Kepala Rumkit;
 - b. Wakil Kepala Rumkit Bidang Pelayanan Medik;
 - c. Wakil Kepala Rumkit Bidang Penunjang Medik;
 - d. Subbagian Tata Usaha;
 - e. Departemen Gigi dan Mulut;
 - f. Departemen Bedah;

- g. Departemen Obstetri Ginekologi;
 - h. Departemen Anak;
 - i. Departemen Neurologi dan Psikiatri;
 - j. Departemen Mata, Telinga Hidung Tenggorokan, Kulit dan Kelamin;
 - k. Departemen Penyakit Dalam, Jantung, dan Paru;
 - l. Departemen Rehabilitasi Medik;
 - m. Instalasi Gawat Darurat dan Siaga Kesehatan;
 - n. Instalasi Radiologi;
 - o. Instalasi Kesehatan Udara Bertekanan Tinggi;
 - p. Instalasi Patologi;
 - q. Instalasi Penunjang Perawatan;
 - r. Instalasi Farmasi;
 - s. Instalasi Rawat Jalan;
 - t. Instalasi Rawat Inap;
 - u. Instalasi *Medical Check Up*;
 - v. Instalasi Perawatan Intensif dan Anastesi;
 - w. Komite Medik;
 - x. Komite Keperawatan;
 - y. Komite Tenaga Kesehatan Lain;
 - z. Komite Mutu dan Akreditasi;
 - aa. Satuan Pengawas Internal; dan
 - bb. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala Rumkit Kelas B dr. Suyoto diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Pusat Rehabilitasi Kemhan.
 - (3) Pejabat pengawas ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Rumkit.
 - (4) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Kepala Rumkit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan Rumkit.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Rumkit menyelenggarakan fungsi: